




LEMBARAN DESA
DESA PETIR
NOMOR 7 TAHUN 2019



DESA PETIR
KECAMATAN RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LEMBARAN DESA

DESA PETIR

(Berita Resmi Pemerintah Desa Petir)

Nomor : 7

Tahun: 2019

PERATURAN DESA PETIR

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PETIR;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
13. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.

14. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETIR

Dan

KEPALA DESA PETIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PETIR TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Petir;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Petir berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
15. Camat adalah Camat Rongkop.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini, meliputi:

- a) kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul;
- b) kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c) pungutan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Bagian Kesatu

Perincian Kewenangan Desa

Pasal 3

- (1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul terdiri atas :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- (2) Kewenangan Desa Petir berdasarkan hak asal-usul hasil Identifikasi terdiri dari :
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan Desa;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
 - g. pendayagunaan tanah Desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - h. peningkatan upaya gotong-royong masyarakat;
 - i. pengelolaan aset desa;
 - j. pengelolaan tanah desa;
 - k. pengelolaan makam desa; dan
 - l. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong, tradisi, dan adat istiadat
- (3) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas:
 - a. pengelolaan pasar Desa;
 - b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - e. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

- f. pengelolaan embung/telaga Desa;dan
 - g. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil Identifikasi terdiri dari:
- a. pengembangan dan pembinaan kepemudaan dan olah raga;
 - b. pembangunan jalan-jalan desa;
 - c. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - d. usaha ekonomi masyarakat;
 - e. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - f. pengelolaan dan pengembangan BUMDesa dan pusat perekonomian desa;
 - g. pengembangan potensi unggulan desa;
 - h. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - i. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Desa;
 - j. penghijauan desa;
 - k. peningkatan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini milik desa;
 - l. pengembangan industri rumah tangga;
 - m. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - n. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - o. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - p. penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
 - q. pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan perlindungan anak;
 - r. penanggulangan dan penanganan bencana skala desa;
 - s. pelayanan kesehatan dasar;
 - t. Peningkatan kapasitas Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga lainnya;
 - u. pembinaan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa;
 - v. perencanaan desa;
 - w. pengelolaan kerjasama desa;
 - x. pengelolaan data dan Informasi Desa;
 - y. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
 - z. pengelolaan wisata desa;

- aa. pengelolaan lingkungan hidup di desa; dan
 - bb. pengembangan wawasan kebangsaan.
- (3) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh desa.

BAB IV
PUNGUTANDESA

Pasal 5

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Penyusunan kewenangan desa ini berpedoman pada peraturan Bupati dan ditinjau sesuai dengan Potensi Desa Petir, Sarana dan Prasarana Desa Petir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Petir.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 31 Oktober 2019

Kepala Desa Petir

ttd

S A R J U

Diundangkan di : Petir

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

Sekretaris Desa Petir

ttd

TOMI WIBOWO

LEMBARAN DESA PETIR TAHUN 2019 NOMOR 7